



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Ilham Prayoga Bin Hendra.S
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Candimas RT03 RW02 Kec abung Selatan Kabupaten Lampung utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agung Ilham Prayoga Bin Hendra.S ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa Agung Ilham Prayoga Bin Hendra.S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG ILHAM PRAYOGA Bin HENDRA. S** bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ILHAM PRAYOGA Bin HENDRA. S** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 Buah Tabung Gas 3 Kg Warna Hijau ;
 - 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver ;**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUNG ILHAM PRAYOGA BIN HENDRA.S**, Pada tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Sripandowo Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **Barang siapa mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam disebuah rumah dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dari rumah menuju warung nasi milik saksi RENGGA yang beralamatkan Dusun Sripandowo Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, dan terdakwa melihat situasi lingkungan tersebut sepi lalu terdakwa masuk ke warung nasi milik saksi RENGGA dengan cara terdakwa masuk lewat warung nasi yang posisi pintu warung tersebut di kunci dengan gembok, lalu kunci gembok tersebut, terdakwa tarik dengan cara paksa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga kunci gembok tersebut rusak dan terbuka, lalu terdakwa masuk ke warung tersebut dan mengambil 1 (satu) Buah Tabung gas yang masih ada sisa isi tabung gas tersebut di bawah dudukan kompor tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu grendel belakang warung tersebut yang tembus kehalaman belakang rumah saksi MULYADI, kemudian terdakwa memanjat tembok dapur belakang rumah saksi MULYADI, melalui celah pentilasi angin kamar mandi tersebut hingga terdakwa masuk dan tiba di ruangan dapur milik saksi MULYADI terdakwa melihat ada Tabung gas yang masih terpasang selang di kompor gas, kemudian terdakwa lepas selang tabung gas tersebut setelah berhasil lalu terdakwa bawa keluar tabung gas melalui pintu dapur, lalu terdakwa masuk dapur, dan mengunci kembali pintu dapur yang memakai grendel tersebut dari dalam lalu terdakwa keluar melalui celah angin pentilasi kamar mandi tersebut, setelah 2 (dua) Tabung gas tersebut berhasil terdakwa curi kemudian terdakwa keluar dari pintu masuk marung milik saksi RENGGA, lalu kunci gembok tersebut terdakwa cantolkan di pintu warung tersebut hingga tertutup

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu warung tersebut, setelah itu kedua tabung gas terdakwa bawa kearah belakang rumah warga ketempat berupa kebun yang tidak diurus, lalu kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidur sekira pukul 10.00 wib terdakwa bangun di karenakan teman terdakwa yang bernama RYAN, untuk mengajak keluar rumah untuk minum tuak di Wonogiri Kel. Kelapa Tujuh, sekira pukul 11.30 wib kami berdua meuju kelapa tuak, dan kelapa tuak tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol sambil menawarkan tabung gas yang akan terdakwa jual, lalu terdakwa bertemu seorang laki-laki yang mengaku bernama RENDI, dan di situ kami berdua tawar menawar harga tabung gas tersebut " BERAPA HARGA TABUNG GAS ". Jawab terdakwa " HARGA 1 (SATU) UNIT TABUNG GAS INI SEHARGA RP 180.000, (SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) lalu saksi RENDI pergi + 30 Menit dan kembali lagi bersama saksi WENDI, lalu terdakwa bertemu saksi WENDI dan bilang " APA LOKAK GUNG, DENGGER DENGGER KAMU JUAL TABUNG GAS " jawab terdakwa " IYA OM " ditanya oleh saksi WENDI " BERAPA GUNG ? " jawab terdakwa " RP 180.000, (SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) OM " di tawar oleh saksi WENDI " MAHAL BETUL GUNG, GIMANA KALAU DUA TABUNG GAS SEHARGA RP 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) " lalu sepakat " YA UDAH OM JADI " lalu terdakwa bersama saksi RENDI berboncengan mengambil tabung gas tersebut, sesampai di jalan terdakwa bilang kepada saksi RENDI " KAK, SEBENARNYA TABUNG GAS YANG MAU KITA AMBIL TIDAK DI KALIBENING, TABUNG GAS TERSEBUT DEKAT RUMAH TERDAKWA " lalu saksi RENDI lewat jalan memutar tidak melalui warung saksi RENGGA, kemudian tiba di tempat terdakwa mengambil tabung gas tersebut sebanyak dua buah di semak-semak kebun di belakang rumah warga, lalu terdakwa sambut oleh saksi RENDI, diangkut tabung gas tersebut diatas motor, dan setelah itu saksi RENDI bilang kepada terdakwa untuk lewat depan warung RENGGA supaya jalan lebih cepat, namun terdakwa minta kepada saksi RENDI tetap jalan memutar arah tidak melalui depan jalan warung saksi RENGGA, kemudian saksi RENDI tetap mengikuti kemauan terdakwa, tiba di warung kelapa tuak lalu tabung gas tersebut di sambut oleh saksi WENDI " BERAPA INI, INI MAH, NGGAK ADA ISI GASNYA " jawab terdakwa " ADA OM, MASIH SEHARGA YANG KITA SEPAKATI " jawab saksi WENDI " YA UDAH TERDAKWA PULANG DULU TIDAK MEMBAWA UANG " tidak lama kemudian + 15 Menit saksi WENDI kembali ketempat kami nunggu di warung kelapa tuak, lalu ditanya oleh saksi WENDI " KAMU MAU SEHARGA TADI, APA DENGAN DAMAI " jawab terdakwa " YA, HARGA TADI LAH OM " namun saksi WENDI bertanya seperti semula sebayak 3 kali namun terdakwa tetap jawaban yang sama, kemudian saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDI interogasi terdakwa dan memukul terdakwa sebanyak satu kali lalu terdakwa mengaku perbuatan yang terdakwa lakukan atas pencurian tabung gas milik saksi RENGGA dan saksi MULYADI dan tidak lama kemudian saksi MULYADI dan bersama saksi RENGGA datang ketempat warung kelapa tuak dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa langsung menghampiri saksi MULYADI dan memohon Maaf kepada saksi MULYADI dengan berkata "LEK MAAFKAN SAYA LEK". Kemudian terdakwa di suruh pulang kerumah, sekira pukul 15.30 wib terdakwa di jemput oleh saksi MULYADI dari rumah terdakwa menuju kewarung milik saksi RENGGA, dan di situ terdakwa sudah di tunggu oleh anggota Polsek Abung Selatan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Abung Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mulyadi dan saksi Rengga Aditya mengalami kerugian masing-masing Rp. 150.000 (serratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYADI Bin JUMONO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait pencurian tabung gas 3 (tiga) kilogram milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah saya yang berada di Dusun Sri Pandowo Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
 - Bahwa Barang yang dicuri terdakwa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian berawal Awalnya saya diberitahu oleh keponakan saya yang bernama Rendi datang kerumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahu bahwa warung milik saksi Rengga juga kehilangan tabung gas 3 (tiga) kilogram dan pelakunya sudah diamankan disalah satu warung yang berada di Wonogiri, setelah mendapatkan informasi tersebut saya langsung menghampiri saksi Rengga diwarungnya dan langsung mengajak saksi Rengga menuju warung yang berada di Wonogiri sesampainya disana saya melihat Rendi bersama teman-temannya sudah ada disana dan ada juga terdakwa dan saya terkejut bahwa pelakunya adalah terdakwa yang merupakan tetangga kami.

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi, terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan meminta maaf dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi saksi melihat asbes rumah saksi dalam keadaan renggang.
- Bahwa saksi mengetahui tabung gas milik saksi telah hilang ketika saksi akan menghidupkan kompor akan tetapi tidak mau menyala lalu saksi melihat kearah bawah untuk memeriksa tabung gas dan ternyata tabung gas sudah tidak ada.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan Pada saat itu kami sudah mau berdamai dan tidak akan meneruskan perkara ini ke jalur hukum akan tetapi orangtua terdakwa mengatakan untuk diteruskan saja agar terdakwa jera dan tidak melakukan pencurian lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. RENGGA ADITIA SAPUTRA Bin SOPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib di Warung Nasi milik saksi yang berada di Dusun Sri Pandowo Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara telah terjadi peristiwa pencurian.
- Bahwa Barang yang dicuri terdakwa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian berawal ketika saksi diberitahu oleh saksi Mulyadi yang datang kerumah saya yang mengatakan kehilangan tabung gas 3 (tiga) kilogram dan pelakunya sudah diamankan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalah satu warung yang berada di Wonogiri, lalu kami menuju lokasi sesampainya disana saya melihat Rendi bersama teman-temannya sudah ada disana dan ada juga terdakwa dan saya terkejut bahwa pelakunya adalah terdakwa yang merupakan tetangga kami.

- Bahwa Warung nasi milik saksi berdampingan dengan dapur milik saksi Mulyadi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi kunci gembok warung nasi milik saya dalam keadaan rusak.
- Bahwa terdakwa sering nongkrong diwarung saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib di Warung Nasi milik saksi Rengga dan dapur rumah saksi Mulyadi yang berada di Dusun Sri Pandowo Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan terdakwa mengambil 2 buah tabung gas 3 (tiga) kilogram.
- Bahwa rencananya tabung gas tersebut akan saya jual untuk membeli rokok dan makanan namun belum sempat saya menjual tabung gas tersebut saya sudah ditangkap oleh saudara Rendi yang merupakan keponakan saksi Mulyadi dan teman-temannya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil tabung gas tersebut berawal ketika terdakwa hendak masuk kewarung nasi milik saksi Rengga namun pintunya digembok lalu terdakwa buka paksa dengan cara menariknya gembok tersebut. Setelah pintu terbuka terdakwa mengambil tabung gas yang masih menempel selangnya kekompor selanjutnya terdakwa membuka pintu Grendel yang tembus ke dapur rumah saksi Mulyadi lalu mengambil tabung gasnya juga yang masih menempel selang gas kekompornya, setelah berhasil mengambil 2 (dua) tabung gas tersebut terdakwa pergi dan keesokan harinya terdakwa hendak menjual tabung gas tersebut kewarung yang berada di Wonogiri akan tetapi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahuan oleh Rendi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil tabung gas tersebut.

- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli makan dan membeli rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Buah Tabung Gas 3 Kg Warna Hijau ;
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver

Yang telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib di Warung Nasi milik Rengga dan dapur rumah saksi Mulyadi yang berada di Dusun Sri Pandowo Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara telah terjadi peristiwa pencurian yang diakui oleh terdakwa dilakukan oleh dirinya sendiri.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 buah tabung gas 3 (tiga) kilogram milik Saksi Rengga dan milik saksi Mulyadi
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal ketika terdakwa hendak masuk kewartung nasi milik saksi Rengga namun pintunya digembok lalu terdakwa buka paksa dengan cara menariknya gembok tersebut. Setelah pintu terbuka terdakwa mengambil tabung gas yang masih menempel selangnya kekompor selanjutnya terdakwa membuka pintu Grendel yang tembus kedapur rumah saksi Mulyadi lalu mengambil tabung gasnya juga yang masih menempel selang gas kekompornya, setelah berhasil mengambil 2 (dua) tabung gas tersebut terdakwa pergi dan keesokan harinya terdakwa hendak menjual tabung gas tersebut kewartung yang berada di Wonogiri akan tetapi terdakwa ketahuan oleh Rendi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil tabung gas tersebut.
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian dan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli makan dan membeli rokok.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Agung Ilham Prayoga Bin Hendra.S, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram tersebut secara nyata masih berada di tempatnya namun ketika terdakwa mengambil dan membawanya, secara nyata penguasaannya berpindah ke tangan terdakwa. Disini jelas sekali bahwa terdakwa memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yang dalam hal ini adalah milik Saksi Rengga dan milik saksi Mulyadi, lalu jelas sekali bahwa barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rengga dan milik saksi Mulyadi dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, selain itu terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu ketika terdakwa hendak masuk kewarung nasi milik saksi Rengga namun pintunya digembok lalu terdakwa buka paksa dengan cara menariknya gembok tersebut. Setelah pintu terbuka terdakwa mengambil tabung gas yang masih menempel selangnya kekompor selanjutnya terdakwa membuka pintu Grendel yang tembus kedapur rumah saksi Mulyadi lalu mengambil tabung gasnya juga yang masih menempel selang gas kekompornya, setelah berhasil mengambil 2 (dua) tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa pergi dan keesokan harinya terdakwa hendak menjual tabung gas tersebut kewarung yang berada di Wonogiri akan tetapi terdakwa ketahuan oleh Rendi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil tabung gas tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram dilakukan pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib di Warung Nasi milik Rengga dan dapur rumah saksi Mulyadi,

Menimbang bahwa berdasarkan tempus yang terungkap terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.30 Wib yang merupakan waktu malam sebagaimana dalam ketentuan KUHPidana dan berdasarkan locus delicti yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa dan pelaku lain dilakukan di dalam Warung Nasi milik Rengga dan dapur rumah saksi Mulyadi sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini terpenuhi.

Ad.5 Unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rengga dan milik saksi Mulyadi dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Rengga dan milik saksi Mulyadi selain itu terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu dengan cara terdakwa membuka paksa kunci gembok dengan menariknya gembok tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka terdakwa mengambil tabung gas yang masih menempel selangnya kekompor selanjutnya terdakwa membuka pintu Grendel yang tembus kedapur rumah saksi Mulyadi lalu mengambil tabung gasnya juga yang masih menempel selang gas kekompornya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan cara merusak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau dan 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver yang telah disita dari Terdakwa Agung Ilham Prayoga, maka dikembalikan kepada Saksi Mulyadi dan saksi Rengga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Ilham Prayoga Bin Hendra.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Ilham Prayoga Bin Hendra.S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau dan 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver, dikembalikan kepada Saksi Mulyadi dan saksi Rengga.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H